

BUKU 2

MANUAL MUTU SPMI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
KALIMANTAN SELATAN

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.2/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

MANUAL MUTU **SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL** **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA** **KALIMANTAN SELATAN**

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.2/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas petunjuk karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Mutu SPMI UNUKASE. Manual Mutu SPMI ini merupakan dokumen yang disusun sebagai instrumen untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan baik pada tingkat universitas, fakultas, program studi maupun unit kerja.

Manual Mutu SPMI ini diharapkan digunakan sebagai panduan bagi pengelola universitas, fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tridharma Pendidikan Tinggi.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun SPMI UNUKASE dan semua pihak yang telah membantu sehingga Manual Mutu SPMI UNUKASE dapat diselesaikan.

Banjar, Januari 2021

Ketua LPM



Farid Hidayat, M.Pd
NIDN. 1126098902

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.2/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI	1
1.2. Landasan Yuridis Manual SPMI	2
1.3. Fungsi Manual SPMI	2
1.4. Macam Manual SPMI	3
1.5. Definisi Istilah	3
BAB 2. MANUAL PENETAPAN SPMI UNUKASE	
2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI	5
2.2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI	5
2.3. Langkah-langkah Penetapan Standar SPMI	5
2.4. Kualifikasi/Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI	6
BAB 3. MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNUKASE	
3.1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI	7
3.2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan SPMI	7
3.3. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI	7
3.4. Kualifikasi/Pejabat yang Melaksanakan Standar SPMI	8
BAB 4. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI UNUKASE	
4.1. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	9
4.2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	10
4.3. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	10
4.4. Kualifikasi/Pejabat yang Menjalankan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	11
BAB 5. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI UNUKASE	
5.1. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI	12

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.2/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

5.2.	Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI	12
5.3.	Langkah-langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI	12
5.4.	Kualifikasi Pejabat yang Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI	13

BAB 6. MANUAL MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI UNUKASE

6.1.	Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI	14
6.2.	Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar SPMI	14
6.3.	Langkah-langkah Peningkatan Standar SPMI	15
6.4.	Kualifikasi Pejabat yang Melakukan Peningkatan Standar SPMI	15

REFERENSI	16
------------------	-----------

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.2/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sampai terbentuknya budaya mutu yang diinginkan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan GUG di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan (UNUKASE).

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan komitmen semua pihak untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal dan eksternal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar. Prosedur standar yang akan diterapkan harus termuat ke dalam buku

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.2/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

manual SPMI. Buku maual tersebut akan menjadi dasar panduan dalam pelaksanaan dan pencapaian standar yang diinginkan UNUKASE.

1.2. Landasan Yuridis Manual SPMI

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh Kementerian Riset, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
7. Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
8. Peraturan rektor tentang SOTK

1.3. Fungsi, Tujuan, dan Sasaran Manual SPMI

Fungsi manual SPMI UNUKASE adalah:

1. Sebagai panduan bagi para civitas akademika UNUKASE (pejabat struktural, unit kerja, dosen dan tenaga kependidikan) dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
2. Sebagai petunjuk bagaimana kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita UNUKASE yang ditetapkan dapat dicapai dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Manual mutu UNU Kalimantan Selatan bertujuan untuk:

1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan UNUKASE;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan UNUKASE;

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.2/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

- Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual/prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu;

Sedangkan sasaran pemanfaatan Manual SPMI adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan UNUKASE.

1.4. Macam Manual SPMI

- Manual penetapan standar SPMI UNUKASE,
- Manual pelaksanaan standar SPMI UNUKASE,
- Manual evaluasi (pelaksanaan) standar SPMI UNUKASE,
- Manual pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI UNUKASE dan
- Manual peningkatan standar SPMI UNUKASE

1.5. Definisi Istilah

- Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat UNUKASE adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- Sistem Penjaminan Mutu Internal UNUKASE yang selanjutnya disingkat SPMI UNUKASE, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.2/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Kebijakan SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di PT ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
11. Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
12. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
13. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
14. Formulir (Borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
15. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Perguruan Tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
16. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
17. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.2/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

BAB 2. MANUAL PENETAPAN SPMI UNUKASE

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI

Manual Penetapan Standar ini disusun dengan tujuan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar dalam SPMI di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan (UNUKASE)

2.2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI

1. Luas lingkup Manual Penetapan Standar ini mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan penetapan standar dalam SPMI di universitas/fakultas.
2. Standar dalam SPMI UNUKASE meliputi kelompok standar pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, standar kemahasiswaan dan alumni, standar kerja sama, serta standar tata pamong dan kepemimpinan.
3. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.
4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.
5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM

2.3. Langkah-langkah Penetapan Standar SPMI

1. Jadikan visi dan misi UNUKASE sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.2/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

2. Pembentukan Tim Perumus untuk merumuskan draft standar dalam SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan universitas/fakultas
3. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
4. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
5. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
6. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya itu, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
7. Lakukan analisis hasil dari langkah no.3 hingga 5 dengan mengujinya terhadap visi dan misi UNUKASE.
8. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
9. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
10. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no. 9.
11. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
12. Sahkan dan berlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan

2.4. Kualifikasi/Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

1. Tim perumus standar dalam SPMI yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan.
2. LPM/Unit Penjaminan Mutu sebagai mitra diskusi Tim Perumus.
3. Senat universitas/fakultas membahas dan memberi masukan draft standar dalam SPMI.
4. Rektor/Dekan mengesahkan standar dalam SPMI untuk jenjang universitas/fakultas.
5. Serta para dosen, dengan masing-masing tugas sesuai kewenangan dan bidang keahliannya.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.2/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

BAB 3. MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNUKASE

3.1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI

Manual Pelaksanaan Standar disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman yang dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya dalam melaksanakan dan meningkatkan standar-standar dalam SPMI UNUKASE secara berkelanjutan.

3.2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan SPMI

1. Luas lingkup Manual Pelaksanaan Standar ini mencakup tentang proses pelaksanaan standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI UNUKASE meliputi kelompok standar pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, standar kemahasiswaan dan alumni, standar kerja sama, serta standar tata pamong dan kepemimpinan.
3. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.
4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.
5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.

3.3. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi pelaksanaan standar

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.2/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

2. Unit SPMI pada aras universitas/fakultas/prodi mensosialisasikan isi standar kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di Universitas/fakultas yang akan melaksanakan standar dalam SPMI, antara lain seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, dan mahasiswa. Kemudian sosialisasikan secara periodik dan konsisten dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut:
 - a. penyampaian dalam rapat pimpinan, dosen, pegawai, mahasiswa, dll.
 - b. melalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, dan bentuk lainnya.
 - c. menyebarkan lewat media massa seperti majalah, koran, radio kampus atau dibuat dalam brosur, poster, cenderamata, dll.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian. Setelah semua dokumen yang diperlukan telah tersedia, barulah Standar dalam SPMI dilaksanakan. Pada saat akan dilaksanakan, Pimpinan universitas/fakultas/prodi dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendeklarasikan pemberlakuan standar dalam SPMI di universitas/fakultas/prodi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
5. Pelaksanaan standar dalam SPMI perlu dimuat dalam rencana strategis (lima tahun), rencana kerja dan anggaran (tahunan), baik di aras universitas, fakultas, maupun program studi.

3.4. Kualifikasi/Pejabat yang Melaksanakan Standar SPMI

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

1. LPM, Unit Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu yang merupakan unit-unit SPMI Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, bertindak sebagai koordinator sosialisasi isi standar dalam SPMI.
2. Tim yang ditunjuk oleh kepala LPM dan disahkan oleh Rektor yang bertugas untuk mempersiapkan dokumen teknis pelaksanaan standar.
3. Pimpinan/pejabat struktural di lingkungan universitas dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
4. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang memenuhi pelaksanaan standar

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.2/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

BAB 4. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI UNUKASE

4.1 Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Untuk pedoman bagi para pelaksana standar SPMI untuk melakukan:

1. pemantuan atau monitoring
2. penilaian atau evaluasi

terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan isi dari setiap standar dalam SPMI

4.2 Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus
2. Standar dalam SPMI UNKASE meliputi kelompok standar pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, standar kemahasiswaan dan alumni, standar kerja sama, serta standar tata pamong dan kepemimpinan.
3. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.
4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.
5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.2/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

4.3 Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Evaluasi pelaksanaan standar SPMI UNUKASE terdiri dari MONEV (Monitoring dan Evaluasi) dan Audit Mutu Internal (AMI). Langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan MONEV (Monitoring dan Evaluasi) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
6. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
7. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada unit penjaminan mutu.
9. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada pimpinan universitas/fakultas/prodi untuk ditindaklanjuti.

Sedangkan langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yaitu:

1. Evaluasi standar berupa audit mutu internal (AMI) dilakukan setahun sekali sesuai jadwal yang ditetapkan oleh LPM atas persetujuan Rektor.
2. Evaluasi standar berupa audit mutu internal (AMI) dapat dilakukan secara insidental sesuai permintaan pihak yang ingin diaudit (auditee).

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.2/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

3. Melakukan Audit Mutu Internal terhadap dokumen SPMI dengan mengacu pada Prosedur Audit Mutu Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan, dan atau unit kerja
4. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditee
5. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif
6. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditee untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Mutu Internal dengan Auditee
7. Membuat laporan kepada LPM/Unit Penjaminan Mutu UNUKASE untuk diteruskan kepada pimpinan terkait disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi

4.4 Kualifikasi/Pejabat yang Menjalankan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Pihak yang harus melaksanakan evaluasi standar adalah:

1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.2/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

BAB 5. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI UNUKASE

5.1 Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

Manual Pengendalian Standar SPMI bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga standar SPMI yang ditetapkan tercapai atau terpenuhi.

5.2 Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

Manual ini berlaku:

1. Luas lingkup Manual Pengendalian Standar ini mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan pengendalian standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI UNUGHA meliputi kelompok standar pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, standar kemahasiswaan dan alumni, standar kerja sama, serta standar tata pamong dan kepemimpinan.
3. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.
4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.
5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.

5.3 Langkah-langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

1. LPM mengidentifikasi langkah-langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.2/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

hasil evaluasi standar dalam SPMI.

2. LPM mengirimkan surat permintaan diadakan RTM kepada pimpinan unit yang diaudit.
3. Pimpinan unit yang diaudit mengadakan RTM untuk membahas langkahlangkah pengendalian sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar dengan melibatkan Unit SPMI sesuai arasnya.
4. Pimpinan unit yang diaudit mengirimkan hasil RTM kepada LPM sebagai laporan yang memuat rencana langkah pengendalian yang diambil.
5. Unit yang diaudit melakukan tindakan langkah pengendalian sesuai dengan hasil RTM.
6. Unit SPMI pada aras yang sesuai memantau pelaksanaan tindakan pengendalian yang diambil.
7. Unit SPMI pada aras yang sesuai menyusun laporan pengendalian standar dalam SPMI kepada pimpinan semua unit kerja dan pada semua tingkatan dan pimpinan UNUKASE.

Pengendalian standar dalam SPMI dilakukan bila:

1. evaluasi hasil pelaksanaan standar dalam SPMI telah dilakukan.
2. untuk mengambil tindakan tindak lanjut atas evaluasi standar dalam SPMI.
3. perlu ada perbaikan/peningkatan terhadap standar yang telah dilaksanakan dan dievaluasi sebagai akibat siklus PPEPP

5.4 Kualifikasi Pejabat yang Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah

1. Unit Penjamin Mutu UNUKASE, Tim Monev UNUKASE, serta Tim Audit Mutu Internal
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.2/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

BAB 6. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI UNUKASE

6.1. Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI

Tujuan Manual Peningkatan Standar adalah sebagai pedoman pada langkah meningkatkan dan memperbaiki standar SPMI secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan standar dengan lancar, tertib dan berkualitas.

6.2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar SPMI

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda-beda. Misalnya satu siklus adalah semesteran, tahunan, atau 5 tahunan
2. Luas lingkup manual peningkatan standar ini mencakup tentang peningkatan standar dalam SPMI sebagai hasil pengendalian standar dalam SPMI.
3. Standar dalam SPMI UNUKASE meliputi kelompok Standar Pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, standar kemahasiswaan dan alumni, standar kerja sama, serta standar tata pamong dan kepemimpinan.
4. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.
5. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.
6. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.2/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

6.3. Langkah-langkah Peningkatan Standar SPMI

1. Unit SPMI pada aras universitas/fakultas/program studi mempelajari laporan hasil pengendalian standar untuk mengetahui peningkatan standar tertentu yang perlu dilakukan.
2. Unit SPMI pada aras universitas/fakultas/program studi mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan universitas/fakultas/program studi untuk membahas peningkatan standar tertentu dalam SPMI.
3. Unit SPMI pada aras universitas/fakultas/program studi menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan
4. Unit SPMI pada aras universitas/fakultas/program studi melakukan/mengkoordinasi revisi isi standar dalam SPMI, dengan menggunakan manual penetapan standar.

6.4. Kualifikasi Pejabat yang Melakukan Peningkatan Standar SPMI

Pihak yang harus meningkatkan/ mengembangkan standar adalah:

Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.2/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

REFERENSI

Undang-undang No. 32 Tahun 2013 tentang Sistem Nasional Pendidikan;

Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Peraturan rektor tentang SOTK